

## BAB III

### HUKUM PERKAWINAN DAN KEWARISANDI INDONESIA SERTA PENETAPAN AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA

Perkawinan menjadi salah satu penyebab terjadinya perpindahan agama di Indonesia, karena peraturan di negara ini tidak mengakui secara sah perkawinan antara dua orang yang menganut agama berbeda keabsahannya oleh hukum, sehingga seringkali salah satu pihak memilih untuk berpindah agama agar perkawinan tersebut dapat dicatat secara resmi.<sup>1</sup> Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hukum Islam memandang perkawinan, serta bagaimana ketentuan dalam hukum positif di Indonesia mengatur keabsahan dan pencatatan perkawinan, khususnya dalam konteks pasangan yang baru memeluk agama Islam.

#### A. Hukum Perkawinan dalam Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang menghubungkan keduanya secara lahir dan batin dalam hubungan yang sah menurut hukum. Tujuan utamanya adalah untuk membangun keluarga yang rukun, damai (sakinah), dipenuhi rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang dari Allah SWT (rahmah).<sup>2</sup> Perkawinan bukan sekadar hubungan fisik atau sosial, tetapi juga

---

<sup>1</sup>Muhammad Aminuddin Shofi, “Marriage and Religion: Dynamics of Religious Conversion in Marriage and the Advancement of Community Religious Life Perspective of Religious Psychology and Sociology (Study in Lumajang Regency),” *Jurnal Dialog* 44, no. 1 (2021): 52.

<sup>2</sup>Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematiknya)* (CV Pustaka Setia, 2008), 15.

merupakan ikatan yang mengandung nilai-nilai keagamaan dan tanggung jawab secara moral.<sup>3</sup>

Di Indonesia, peraturan mengenai perkawinan memiliki dasar yang kuat dalam dua sistem hukum sekaligus, yaitu hukum Islam bagi pemeluk agama Islam dan hukum negara yang bersifat positif serta mengikat bagi seluruh warga negara. Kedua sistem ini saling melengkapi dan memberikan kerangka hukum yang mengatur tentang rukun, syarat maupun prosedur pencatatan, serta akibat hukum dari suatu perkawinan, sehingga kedudukannya bukan hanya diakui secara keagamaan, tapi juga resmi menurut hukum negara.<sup>4</sup> Penting untuk melihat bagaimana masing-masing sistem, baik hukum Islam maupun hukum negara menetapkan ketentuan mengenai sahnya suatu perkawinan, yaitu sebagai berikut:

### 1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, perkawinan atau nikah secara bahasa berarti ikatan atau perjanjian yang disebut nikah atau *zawaj*.<sup>5</sup> Dalam pandangan Syekh Zakariya al-Anshari, makna kata nikah dalam bahasa merujuk pada penyatuan antara dua individu, baik dalam arti kebersamaan maupun hubungan fisik antara suami dan istri. Secara syariat, nikah adalah akad yang menjadikan hubungan suami istri diperbolehkan. Dalam istilah fikih, inti dari kata nikah adalah akad, sementara hubungan fisik hanyalah dimaknai kiasan. Dalam surah al-Baqarah ayat 230, istilah

<sup>3</sup>Al Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan Adab, Tata Cara Dan Hikmahnya Al-Ghazali: Penerjemah, Muhammad Al-Baqir*, trans. Muhammad Al Baqir (Karisma, 2001), 24.

<sup>4</sup>Faridy et al., “Dualisme Hukum Perkawinan Dampaknya Terhadap Perempuan,” *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6 (2022): 12.

<sup>5</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern* (Graha Ilmu, 2014), 4.

nikah ditafsirkan sebagai hubungan suami istri, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Ketentuan hukum pernikahan dirujuk terlebih dahulu pada Al-Qur'an dan hadis sebelum kesepakatan para ulama (ijma') terbentuk.<sup>6</sup>

Salah satu landasan hukum yang menjadi dasar pentingnya perkawinan dalam Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surah al-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ حَقَّ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي  
ذَلِكَ لَا يَاتِي قَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>7</sup>

potongan ayat tersebut dapat dimaknai bahwa Allah menciptakan pasangan suami istri agar mereka saling memberi rasa tenang dan nyaman satu sama lain. Hubungan suami istri dalam pernikahan juga memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk saling membahagiakan dan membentuk keturunan.<sup>8</sup>

Kemudian rukun dalam perkawinan terdiri dari lima hal, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi laki-laki yang adil,

<sup>6</sup>Zakariyyâ bin Muhammad bin Aḥmad bin Zakariyyâ al-Anṣhârî, *Fathul Wahhâb Bisyarah Minhâz Al-Tullâb* (Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), 53.

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentaşîhan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Al-Rum [30]: 21.

<sup>8</sup>Kurlianto Pradana Putra et al., “Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Maslahah* 12, no. 2 (2021): 32.

serta adanya ijab kabul sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Adapun uraian mengenai syarat-syarat dari masing-masing rukun tersebut adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

a) Laki-laki (calon suami)

Syaratnya yaitu orang yang beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.

b) Perempuan (calon Istri)

Syaratnya yaitu orang yang beragama Islam atau ahli kitab, perempuan, jelas orangnya, halal bagi calon suami, tidak terdapat halangan perkawinan, tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah.

c) Wali dari pihak perempuan

Perkawinan yang dilakukan tanpa wali tidak sah. Syarat wali yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwalian.

d) Dua Orang Saksi

Syaratnya yaitu orang yang beragama Islam, sudah dewasa hadir dalam ijab kabul, dapat mengerti maksud akad.

e) Ijab dan Kabul

Perkawinan harus dilangsungkan melalui ucapan ijab dan qabul secara lisan. Inilah yang disebut sebagai akad nikah, yaitu bentuk ikatan atau perjanjian dalam pernikahan. Ijab diucapkan oleh wali dari pihak perempuan, sedangkan kabul diucapkan oleh calon suami. Adapun syarat ijab dan kabul:

<sup>9</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad al Ghazi ibn al Gharabi, *Fathul Qarib Al-Mujib Fi Syarhi Alfazh at-Taqrif* (Dār Ibn Ḥazm, 2005), 227.

<sup>10</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (PT Raja Grafindo Persada, 1998), 71.

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki
- 3) Memaka ucapan nikah, *tazwīj*, atau terjemahan dari ucapan tersebut yang berarti boleh saja memakai bahasa daerahnya
- 4) Antara ijab dan kabul waktunya bersambungan
- 5) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terlibat dalam ijab dan kabul ini tidak sedang dalam ihram haji maupun umrah
- 7) Majelis atau tempat berkumpulnya pada saat ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai laki-laki, wali dari mempelai perempuan, dan dua orang saksi.

## 2. Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Di Indonesia, aturan tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Aturan ini didasarkan pada konstitusi, khususnya Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk ikatan pernikahan. Dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang perkawinan tersebut menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>11</sup> Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang

---

<sup>11</sup>Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 19.

sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>12</sup>

Perkawinan menempatkan aspek keagamaan sebagai unsur penting dalam menentukan keabsahannya, seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan mengikuti ketentuan aturan keyakinan agama dari kedua belah pihak, baik dari pihak calon suami maupun calon istri yang akan menikah.<sup>13</sup> Oleh karena itu, di samping peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum positif negara Indonesia, hukum agama turut memegang peranan penting untuk menetapkan sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditetapkan bahwa usia minimal untuk menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Penetapan batas usia ini bertujuan untuk menjamin kesiapan fisik, mental, dan emosional pasangan dalam membina rumah tangga, serta sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan dalam institusi pernikahan.<sup>14</sup> Sehingga dalam hukum positif, orang yang belum mencapai usia yang telah ditetapkan tersebut maka belum bisa dinikahkan.

---

<sup>12</sup>Beni Ahmad Saebani and SyamsulFalah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (CV Pustaka Setia, 2019), 36.

<sup>13</sup>Sindy Cantonia and Ilyas Abdul Majid, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 6 (2021): 512.

<sup>14</sup>Syarifah Lisa Andriati et al., “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 62.

Selain memenuhi rukun dan syarat yang sah menurut agama, pernikahan juga perlu dicatat secara resmi agar diakui oleh hukum positif negara. Pencatatan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal serupa juga ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa demi menjaga ketertiban dalam masyarakat, setiap pernikahan umat Islam harus dicatat secara resmi. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan yang tidak dilaksanakan di depan Pegawai Pencatat Nikah dianggap tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>15</sup> Meski pencatatan nikah bukan syarat mutlak sahnya pernikahan dalam hukum agama, namun hal ini sangat berperan dalam menjamin kelangsungan pernikahan, terutama dalam aspek hukum positif negara Indonesia.<sup>16</sup>

## **B. Dampak Mualaf Terhadap Keabsahan Nikah Dalam Hukum Islam**

Mualaf adalah sebutan bagi orang yang baru memeluk agama Islam dan masih dalam tahap awal mengenal ajaran-ajarannya. Pilihan untuk masuk Islam bukanlah hal yang mudah, sebab sering kali diiringi oleh dilema pribadi dan pertimbangan yang kompleks. Peralihan keyakinan ini juga dapat menimbulkan konflik, baik secara internal maupun dalam hubungan sosial dengan lingkungan

---

<sup>15</sup>Imam Faishol, “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia,” *Jurnal Ulumul Syar’i* 8, no. 2 (2019): 2.

<sup>16</sup>Faishol, “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia,” 3.

sebelumnya,<sup>17</sup> termasuk dalam hal keabsahan pernikahan ketika ia menikah pada saat masih non-Muslim kemudian memutuskan untuk mualaf.

Dalam fikih Islam, pernikahan non-Muslim ketika menjadi mualaf merupakan topik yang telah dibahas secara luas oleh para ulama mazhab. Status keabsahan nikah pasangan non-Muslim yang mualaf namun tidak secara bersamaan menjadi penting karena berkaitan langsung dengan keabsahan pernikahan itu ketika terjadinya perubahan agama diantara kedua pasangan tersebut.

Terdapat beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. yang menjadi rujukan penting dalam membahas perubahan agama (konversi ke Islam) dan dampaknya terhadap keabsahan pernikahan pasangan non-Muslim, khususnya ketika keduanya memeluk Islam tidak secara bersamaan. Hadis-hadis ini menjadi dasar hukum syariat Islam yang digunakan oleh para ulama dalam menentukan apakah pernikahan tetap sah atau dianggap batal ketika hanya salah satu pihak yang lebih dahulu masuk Islam.

#### 1. Hadis Riwayat at-Tirmizi Nomor 1142

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْبِعٍ وَهَنَّادٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعاوِيَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرُو بْنِ شَعِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِيهِ الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ يَعْمَهِرُ جَدِيدٍ وَيُنْكَاحُ جَدِيدٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَفِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ أَيْضًا مَقَالٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ رَوْجِهَا ثُمَّ أَسْلَمَ رَوْجِهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ أَنَّ رَوْجِهَا أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ بْنِ أَنَسٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Reski Dwi Yuliani and Nova Yanti, “Motivasi Muallaf Di RT 004 RW 004 Memeluk Agama Islam Desa Simpang Padang Kecamatan Bhatin Solapan,” *EL-DARISA: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 340.

<sup>18</sup>Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Maktabah al-Ma’arif, 1996), 271.

“Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Mani' dan Hannad berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al Hajjaj dari 'Amr bin Syua'ib dari Bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengembalikan putrinya, Zainab kepada suaminya Abu Al 'Ash bin Rabi' dengan mahar dan nikah yang baru. Abu 'Isa berkata: "Dalam sanad hadits ini terdapat cela, begitu juga dalam hadits yang lain. Para ulama mengamalkan hadits ini. Bahwa jika seorang wanita masuk Islam sebelum suaminya, lantas suaminya masuk Islam danistrinya masih dalam masa iddah, maka suaminya lebih berhak untuk ruju' dengannya. Ini juga merupakan pendapat Malik bin Anas, Al Auza'i, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq.”

### 2. Hadis Riwayat at-Tirmizi Nomor 1143

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي دَاؤُدُّ بْنُ الْخَصِينِ  
عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِيهِ  
الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَمَيْخَدِثُ نِكَاحًا قَالَ أَبُو عِيسَى  
هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادٍ بِأَسْسٍ وَلَكِنْ لَا نَعْرِفُ وَجْهَهُ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَعَلَهُ قَدْ جَاءَ هَذَا  
مِنْ قِيلِ دَاؤُدَّ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ قِيلِ حِفْظِهِ<sup>19</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Bukair dari Muhammad bin Ishaq berkata: telah menceritakan kepadaku Daud bin Al Hushain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengembalikan putrinya Zainab kepada suaminya Abu Al Ash bin Ar Rabi' setelah berlalu enam tahun dengan nikah yang pertama tanpa memperbaruiinya." Abu Isa berkata: "Sanad hadits ini tidak masalah, tapi tidak kami ketahui sumbernya. Sepertinya hadits ini dari hafalan Daud bin Hushain.”

### 3. Hadis Riwayat at Tirmizi Nomor 1144

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ  
عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
ثُمَّ جَاءَتْ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي فَرِدَّهَا عَلَيَّ فَرَدَّهَا  
عَلَيْهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيقٌ سَمِعْتُ عَبْدَ بْنَ حُمَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَذْكُرُ عَنْ  
مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ وَهَذِهِ الْحَجَاجُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ  
جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِيهِ الْعَاصِي إِعْمَهْرٍ جَدِّدِهِ

<sup>19</sup>at-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, 271.

وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا وَالْعَمَلُ عَلَى  
حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شَعِيبٍ<sup>20</sup>

"Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Isa berkata: Telah menceritakan kepada kami Waki' berkata: Telah menceritakan kepada kami Isra'il dari Simak bin Harb dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa seorang laki-laki menjadi seorang muslim pada masa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa sallam. Lalu istrinya menjadi seorang muslim. Suaminya berkata: "Wahai Rasulullah, dia telah masuk Islam bersamaku, kembalikanlah kepadaku!" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengembalikannya. Ini merupakan hadits sahih. Saya telah mendengar Abda bin Humaid berkata: saya mendengar Yazid bin Harun menyebutkan dari Muhammad bin Ishaq hadits ini. Hadits Al Hajjaj dari 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengembalikan putrinya Zainab kepada Abu Al 'Ash dengan mahar dan nikah yang baru. Yazid bin Harun berkata: "Hadits Ibnu Abbas sanadnya lebih bagus. Yang diamalkan adalah hadits Amr bin Syu'aib."

#### 4. Hadis Riwayat Ahmad Nomor 2366

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي دَاؤُدُّ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرَمَةَ  
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ رَيْبَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ  
الرَّئِيقِ وَكَانَ إِسْلَامُهَا قَبْلَ إِسْلَامِهِ بِسِتِّ سِنِينَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُخْدِثْ شَهَادَةً  
وَلَا صَدَاقًا<sup>21</sup>

"Telah menceritakan kepada kami Ya'qub telah menceritakan kepada kami bapakku dari Ibnu Ishaq berkata: telah menceritakan kepadaku Dawud bin Al Hushain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengembalikan putrinya, yakni Zainab, kepada Abu Al 'Ash bin Ar Rabi'. Keislaman Zainab adalah enam tahun sebelum keislamannya (Abu Al 'Ash). (Pengembalian ini) berdasarkan pernikahan pertama, dan beliau tidak memperbarui persaksian dan tidak pula mahar."

Berdasarkan beberapa hadis yang telah disebutkan, permasalahan pasangan non-Muslim yang kemudian masuk Islam namun tidak secara bersamaan,

<sup>20</sup>at-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, 271.

<sup>21</sup>Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad Ahmad, 4 (Mu'assasah ar Risalah, 1995), 195.

menimbulkan berbagai pendapat dikalangan ulama fikih. Berikut pandangan para ulama terkait keabsahan pernikahan non muslim ketika mualaf terjadi secara tidak bersamaan:

Menurut Mazhab Hanafiyah, Menjelaskan bahwa jika seorang wanita masuk Islam terlebih dahulu sementara suaminya tetap dalam kekufuran, maka hakim wajib menawarkan Islam kepada suami tersebut. Jika suami kemudian ikut masuk Islam, maka pernikahannya tetap sah. Namun, apabila ia menolak, maka hakim memutuskan pernikahan keduanya. Menurut imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad, pemutusan ini dihukumi sebagai talak biasa. Dalam hal ini, dampak dari masuknya Islam tidak otomatis memutuskan pernikahan, kecuali telah ada pemisahan oleh hakim.<sup>22</sup>

Mazhab Malikiyah, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Syihab, menjelaskan bahwa jika seorang istri lebih dahulu memeluk agama Islam dan berpindah ke wilayah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW yakni Madinah, yang saat itu menjadi pusat pemerintahan Islam sementara suaminya tetap dalam agama lamanya dan masih tinggal di wilayah non-Muslim (*darul kufir*), maka hubungan pernikahan mereka dinyatakan terputus. Namun, jika suaminya kemudian juga memeluk Islam sebelum masa tunggu (iddah) istrinya berakhir, maka hubungan pernikahan tersebut tetap dianggap sah dan tidak perlu dilakukan akad ulang.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Alī ibn Abī Bakr al-Marghīnānī, *Al-Hidāyah Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī*, ed. Dr. Sā'īd Bakdāsh, 1st ed., vol. 3 (Riyadh: Dār al-Salām, 2019), 115–116.

<sup>23</sup>Muhammad ibn Aḥmad Ibn Rushd, *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat al-Muqtaṣid* (Maktabah al-‘Ilm, 1994), 3:93.

Menurut Mazhab Syafi'iyah, kalau ada suami istri yang awalnya sama-sama pengikut agama lain atau menganut agama selain Islam, lalu salah satu dari mereka lebih dahulu memeluk agama Islam dibanding pasangannya, maka hubungan pernikahan mereka ditunda atau tertahan statusnya. Artinya, mereka tidak boleh tinggal serumah atau berhubungan suami istri sampai jelas apakah pasangannya juga akan masuk Islam atau tidak. Jika pasangannya ikut menyusul masuk Islam sebelum selesainya masa iddah yang sedang dijalani olehistrinya, maka pernikahan mereka tetap sah dan bisa dilanjutkan. Tapi kalau sampai masa iddahnya sudah selesai dan pasangannya tidak juga masuk Islam, maka pernikahan mereka dianggap *fasakh*. Putusnya bukan karena talak, tapi karena perbedaan agama yang menyebabkan pernikahannya tidak bisa dipertahankan lagi dalam agama Islam. Adapun jika terjadi persetubuhan disaat masa iddah tersebut sebelum suami masuk Islam maka diharamkan lantaran perbedaan agama.<sup>24</sup>

Menurut mazhab Hambali, Jika seorang istri masuk Islam lebih dahulu dibandingkan suaminya, sedangkan antara keduanya belum terjadi hubungan suami istri (belum digauli), maka pernikahan mereka dianggap batal secara hukum (*fasakh*). Namun apabila suami dan istri masuk Islam secara bersamaan, dan belum terjadi hubungan suami istri, maka pernikahan tetap dinyatakan sah menurut hukum Islam. Sebaliknya, jika hubungan suami istri sudah pernah terjadi, lalu sang suami baru masuk Islam setelah sang istri terlebih dahulu memeluk Islam, maka pernikahan tetap dapat dilanjutkan selama sang suami masuk Islam dalam masa

---

<sup>24</sup>Abu Faiq Badru, ed., *Terjemah Kitab al Umm Tahqiq & Takhrij Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muththalib*, trans. Misbah (Pustaka Azzam, 2014), 9:266.

iddah istrinya. Tetapi apabila masa iddah telah selesai dan suami belum juga masuk Islam, maka pernikahan mereka dianggap berakhir karena perbedaan agama.<sup>25</sup>

Dalam pandangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul Qayyim menyatakan bahwa jika seorang istri masuk Islam sebelum suaminya, maka hubungan pernikahannya tidak serta merta putus, melainkan dalam keadaan ditunda atau menunggu kepastian hukum. Dalam pandangan ini, istri yang masuk Islam lebih dulu boleh memilih: jika ingin berpisah, maka pernikahan putus; tetapi jika ia memilih menunggu, maka hubungan itu tetap sah dan bisa dilanjutkan saat suaminya masuk Islam, selama sang istri belum menikah lagi. Pendapat ini didukung oleh kisah Zainab binti Muhammad yang tetap dalam ikatan pernikahan dengan Abul ‘Ash bin Rabi’ meskipun berbeda keyakinan untuk sementara waktu.<sup>26</sup>

Dalam sistem hukum Islam, keberbedaan agama dianggap sebagai salah satu faktor pembatal akad nikah. Hal ini berkaitan dengan prinsip *al-kafa’ah* yaitu laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam berbagai hal, termasuk dalam urusan agama.<sup>27</sup> Oleh karena itu, perubahan status agama menjadi titik dasar dalam penentuan keabsahan nikah.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 huruf c menegaskan bahwa pernikahan antara dua orang yang tidak seagama tidak diperbolehkan.

---

<sup>25</sup>Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughni Wa ash-Syarḥ al-Kabīr*, ed. Muhammad Syarifuddin Khathab et al., 9 (Pustaka Azzam, 2007), 510.

<sup>26</sup>“Dampak Dari Suami-Istri Atau Salah Satunya Masuk Islam Terhadap Status Pernikahan | Almanhaj,” October 14, 2014, <https://almanhaj.or.id/3987-dampak-dari-suami-istri-atau-salah-satunya-masuk-islam-terhadap-status-pernikahan.html>.

<sup>27</sup>Muṣṭafā Sa‘īd al-Khun, et al., *Al-Fiqh al-Manhaji ‘alā Madzhab al-Imām al-Shāfi‘ī*, 18 2 (Dār al-Qalam, 2020), 42.

Aturan ini dengan tegas tidak membolehkan pria muslim menikah dengan wanita non muslim. Begitu pula sebaliknya, hubungan antara wanita muslim dan pria non-Muslim juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dalam hukum perkawinan.<sup>28</sup> Hal ini secara normatif mempertegas bahwa bila perkawinan terjadi ketika pasangan masih dalam satu agama non-Muslim, dan kemudian salah satunya memeluk Islam, maka perkawinan tersebut harus ditinjau ulang dalam kerangka hukum Islam.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perbedaan waktu dalam memeluk Islam antara suami dan istri membawa sejumlah konsekuensi hukum yang signifikan.

### C. Hukum Kewarisan dalam Islam dan Hukum Positif di Indonesia

#### 1. Hukum Waris Dalam Perspektif Islam

Secara bahasa, kata waris merupakan bentuk jamak dari *mirats*, dan juga sering disebut dengan nama lain seperti *irts*, *wirts*, *wiratsah*, atau *turats*. Meskipun berbeda penyebutan, semua kata ini memiliki makna serupa yaitu harta milik seseorang yang diwariskan setelah ia meninggal dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Orang yang sudah meninggal dan meninggalkan harta disebut sebagai pewaris, sementara orang yang menerima harta tersebut disebut ahli waris.<sup>29</sup> Kemudian dalam pengertian istilah, hukum kewarisan adalah ilmu yang menjelaskan bagaimana membagi harta seseorang yang telah meninggal kepada

---

<sup>28</sup>Kharis Mudakir, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ada Di Tangan Hakim” *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* 3, no. 1 (2024): 78.

<sup>29</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris (Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam)*, 3rd ed. (PT. Pustaka Rizki Putra, 2018), 5.

ahli warisnya. Ilmu ini membahas tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian warisan yang diterima, dan bagaimana cara membaginya secara merata dan sesuai aturan.<sup>30</sup>

Dasar hukum kewarisan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, yang secara tegas membahas pembagian harta peninggalan dalam beberapa ayat, seperti Surah An-Nisā' ayat 11, Surah Al-Anfal ayat 8, dan Surah Al-Ahzāb ayat 5. Di samping itu, ketentuan waris juga mengacu pada Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang meliputi ucapan, tindakan, dan persetujuan beliau, yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan warisan menurut syariat Islam.<sup>31</sup>

Dalam ketentuan waris menurut syariat Islam, terdapat tiga rukun utama agar warisan dapat dibagikan secara sah menurut hukum agama Islam. Rukun pertama adalah pewaris, yaitu orang yang telah wafat dan memiliki harta. Rukun kedua adalah ahli waris, yaitu pihak yang berhak menerima warisan karena hubungan darah (nasab), perkawinan, atau sebab lain yang dibenarkan syariat yakni wala' (hubungan perjanjian tuan dan budaknya). Rukun ketiga adalah harta warisan, yakni seluruh kekayaan yang ditinggalkan pewaris, baik dalam bentuk tunai, properti, atau barang lainnya yang memiliki nilai ekonomi.<sup>32</sup>

Meskipun Seseorang telah memiliki alasan untuk mewarisi, yakni hubungan pernikahan yang sah, ikatan kekerabatan (nasab), wala' dan telah memenuhi syarat-

<sup>30</sup>Mukhsin Aseri, *Fikih Mawaris A* (Kandangan: Pustaka Labib, 2023), 11.

<sup>31</sup>Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 73.

<sup>32</sup>Muhammad Ali Ash Sabuni, *Hukum Waris Dalam Islam* (Tim Senja Publishing, 2015), 39.

syaratnya akan tetap tidak berhak menerima warisan apabila terdapat hal yang menghalanginya, seperti membunuh pewaris atau berbeda agama. Dengan demikian, meskipun secara syarat dan sebab ia layak mewarisi, keberadaan penghalang tersebut menggugurkan haknya atas warisan.<sup>33</sup> Adapun sebab-sebab saling mewarisi sebagai berikut:<sup>34</sup>

a. Karena Hubungan Nasab

Jalur kewarisan ini berlaku untuk semua arah, baik itu kebawah seperti anak, cucu, dan ke atas seperti bapak, ibu, nenek, kakek, maupun ke samping seperti saudara laki-laki, perempuan, dan paman.

b. Hubungan Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan yang sah menurut Islam menjadi salah satu sebab adanya pewarisan antara suami istri. Jika pernikahan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami istri tidak sah menurut hukum Islam, maka keduanya tidak dapat saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia.

c. Karena Hubungan Wala'

Yaitu status yang didapatkan karena memerdekaan budak, ahli ini berhak mendapatkan harta dari orang yang dimerdekaannya hanya sebagai '*ashobah* bukan *zawi al-furud*.

## 2. Hukum Waris Dalam Perpektif Hukum Positif

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki aturan tentang waris yang berlaku untuk semua penduduk tanpa memandang agama yang mereka anut.

<sup>33</sup>Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris (Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam)*, 35.

<sup>34</sup>Hasanudin, *Fiqh Mawaris (Problematika Dan Solusi)* (Prenadamedia Group, 2020), 18.

Namun, untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam, aturan tentang warisan sudah diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diberlakukan secara resmi lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI menjadi donktrin hukum sekaligus pedoman dalam penyelesaian perkara kewarisan di lingkungan Peradilan Agama, dan berfungsi sebagai sumber hukum yang diakui untuk melengkapi kekosongan hukum positif dalam praktik kewarisan umat Islam di Indonesia.<sup>35</sup> Dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, terdapat penjelasan mengenai sejumlah istilah yang berhubungan dengan hukum kewarisan.

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajniz), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.

Dengan demikian melalui pasal 171 Kompilasi Hukum Islam ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami ketentuan waris dalam Islam di

---

<sup>35</sup>Royyan Eka Purnama Putra, "Pengaruh Kompilasi Hukum Islam Dalam Perimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Surakarta," *Jolsic: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 10, no. 2 (2022): 151.

Indonesia. Pasal ini memuat penjelasan mengenai siapa ahli waris, jenis harta yang diwariskan, serta cara pemindahan hak waris. Aturan ini membantu menciptakan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam menyelesaikan perkara waris secara hukum syariat Islam.

#### **D. Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama**

##### 1. Pengertian dan Tujuan Penetapan Ahli Waris

Penetapan merupakan hasil putusan dari Pengadilan Agama yang diberikan atas permohonan individu atau kelompok, di mana tidak terdapat pihak lain yang berperkara secara berlawanan. Dalam istilah Arab, penetapan disebut *al-Isbāt*, sedangkan dalam istilah hukum Belanda dikenal sebagai *beschikking*. Penetapan ini termasuk dalam jenis perkara yang disebut *jurisdictio voluntaria*, yaitu proses hukum yang bersifat sukarela atau tidak menghukum melainkan menciptakan karena tidak ada sengketa atau pertentangan antara dua pihak.<sup>36</sup>

Berbeda dengan proses hukum biasa yang menyelesaikan konflik antar pihak, penetapan lebih berfungsi sebagai bentuk pengakuan hukum terhadap suatu keadaan atau permintaan. Misalnya, permohonan ke pengadilan untuk menetapkan siapa saja yang termasuk ahli waris dari orang yang telah meninggal. Karena sifatnya hanya berdasarkan permohonan, maka isi atau amar dari penetapan tersebut tidak memuat perintah untuk menghukum siapa pun, melainkan hanya menyatakan atau mengesahkan suatu keadaan hukum tertentu.<sup>37</sup> Penetapan ini sangat penting

<sup>36</sup>Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (PT Raja Grafindo Persada, 2016), 214.

<sup>37</sup>Febri Jaya et al., “Certainty Regarding Legal Choices Between Religious Courts and District Courts Regarding Applications for Determining Heirs,” *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum* 13 (2023): 186.

sebagai dasar yang sah dalam urusan administrasi, seperti pengurusan warisan, dokumen kepemilikan, atau keperluan hukum lainnya.<sup>38</sup>

## 2. Dasar Hukum Penetapan Ahli Waris

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbarui oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama memiliki wewenang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, seperti warisan, wasiat, dan hibah. Hal ini disebabkan oleh keterkaitan yang sangat kuat antara ketiga jenis perkara tersebut. Adapun menurut ayat (3) pasal yang sama, yang dimaksud dengan kewarisan dalam konteks ini meliputi penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, penetapan atas harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris, pembagian bagian masing-masing ahli waris, serta pelaksanaan pembagian tersebut secara hukum.<sup>39</sup>

## 3. Prosedur Permohonan Penetapan Ahli Waris

Dalam mengurus penetapan ahli waris di Pengadilan Agama, para pemohon harus melengkapi beberapa berkas berikut ini, antara lain:<sup>40</sup>

- a. Surat permohonan penetapan ahli waris (minimal 8 rangkap).
- b. Surat kematian pewaris dari kepala desa atau lurah (1 lembar).
- c. Fotokopi akta nikah pewaris (1 lembar).
- d. Surat keterangan ahli waris yang disahkan kepala desa/lurah.

---

<sup>38</sup>Jaya et al., “Certainty Regarding Legal Choices Between Religious Courts and District Courts Regarding Applications for Determining Heirs,” 188.

<sup>39</sup>Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 34.

<sup>40</sup>Penetapan ahli waris,” diakses pada 18 Juni 2025, <https://pabanjarmasin.go.id/kepaniteraan/syarat-syarat-berperkara/penetapan-ahli-waris.html>.

- e. Fotokopi KTP para ahli waris (1 lembar).
- f. Fotokopi bukti kepemilikan harta, seperti tabungan atau sertifikat tanah (1 lembar).
- g. Fotokopi akta kelahiran ahli waris (1 lembar).
- h. Dokumen pada poin b sampai g dilegalisasi dengan materai dan cap kantor pos.
- i. Membayar panjar biaya perkara melalui bank atau mesin EDC di pengadilan.

Setelah dokumen lengkap dan biaya dibayar, pengadilan akan memproses permohonan dan mengeluarkan penetapan resmi tentang para ahli waris. Penetapan ini penting agar status ahli waris diakui secara hukum. Pemohon diwajibkan melengkapi sejumlah dokumen sebagai syarat administrasi awal dalam proses permohonan.

Pengajuan permohonan penetapan ahli waris memiliki urgensi tersendiri bagi pemohon, yang bertujuan untuk memenuhi berbagai kepentingan sebagaimana diuraikan di bawah ini:<sup>41</sup>

- a) Pengurusan perubahan nama atas kepemilikan tanah atau aset tertentu. Permohonan penetapan ahli waris dibutuhkan sebagai dasar hukum untuk mengurus proses administrasi perubahan nama pada sertifikat tanah atau dokumen kepemilikan atas suatu obyek warisan. Hal ini-

---

<sup>41</sup>Mufi Ahmad Baihaqi, "Pembaharuan Hukum Waris Di Indonesia," 2025,<https://www.pabojonegoro.go.id/>.

penting agar aset peninggalan pewaris secara sah tercatat atas nama ahli waris yang berhak.

- b) Pengambilan dana pada bank (kebijakan bank bervariasi atas pengambilan dana pewaris tergantung dana yang akan dicairkan).
- c) Pengambilan sertifikat tanah pada bank (apabila fasilitas kredit telah dilunasi, maka agunan pewaris dapat dikembalikan kepada ahli waris).
- d) Pengambilan dana asuransi, prasyarat pendaftaran dan lain-lain.

Permohonan penetapan ahli waris bukan hanya urusan administratif, tetapi penting untuk memastikan hak para ahli waris atas harta peninggalan pewaris. Banyak lembaga seperti BPN, bank, atau perusahaan asuransi mensyaratkan adanya penetapan ini agar proses balik nama, pencairan dana, atau pengambilan agunan dapat dilakukan secara sah. Penetapan ini juga berguna untuk menghindari sengketa dan memberi kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait.